

# **PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.**

## **PEDOMAN DAN TATA TERTIB DIREKSI**

**Juni 2020**

## Daftar isi

I.	Latar Belakang	1
II.	Tujuan	1
III.	Landasan Hukum	1
IV.	Definisi	2
V.	Direksi	3
V.1.	Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi	
V.1.a.	Pengangkatan dan Pemberhentian	3
V.1.b.	Pengunduran Diri	4
V.1.c.	Masa Jabatan	5
V.2	Struktur Keanggotaan Direksi	5
V.3	Persyaratan Menjadi Direksi	6
V.4	Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi	8
VI.	Benturan Kepentingan	10
VII.	Transparansi	11
VIII.	Nilai-Nilai, Etika Kerja, Larangan dan Waktu Kerja Direksi	
VIII.1.	Nilai-Nilai	12
VIII.2.	Etika Kerja	13
VIII.3.	Larangan	14
VIII.4.	Waktu Kerja	15
IX.	Laporan Pertanggungjawaban Direksi	15
X.	Rapat Direksi	15

## **I. Latar Belakang**

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik.
2. Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.
3. Direksi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

## **II. Tujuan**

Pedoman dan Tata Tertib Direksi merupakan pedoman tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang dapat dirangkum secara luas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

## **III. Landasan Hukum**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-521/BL/2008
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23 /PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 27 /POJK.03/2016 & 39 /SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
14. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berikut perubahan-perubahannya.

#### IV. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
2. **Bank** adalah **PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**
3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
4. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “**RUPS**”) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Terbuka dan/atau anggaran dasar.

## **V. Direksi**

### **1. Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi**

#### **a. Pengangkatan dan Pemberhentian**

- 1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2) Direktur diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 3) Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Direksi, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (assessment) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, ahlak, moral dan integritas calon oleh Komite Nominal dan Remunerasi, dimana Komite Nominal dan Remunerasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS dan OJK. Komite Nominal dan Remunerasi juga harus membuat analisa hasil penilaian (assessment) calon anggota Direksi untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan calon anggota Direksi kepada OJK.
- 4) Pengangkatan anggota Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian dan Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
- 5) Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
- 6) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

- 7) Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (Induction Program) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relative singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
  
- 8) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
  - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
  
- 9) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Masa jabatannya berakhir
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
  - d. Mengundurkan diri
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Pengunduran Diri**

- 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
  
- 2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1), anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (Enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
  
- 3) Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan

Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi

- 4) Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

**c. Masa Jabatan**

- 1) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1 .
- 2) Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
- 3) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
- 4) Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

**2. Struktur Keanggotaan Direksi**

- 1) Struktur dari Direksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas.
- 2) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur/Direktur Utama; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.
- 3) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur/Direktur Utama dimana Presiden Direktur adalah pihak yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- 4) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apaun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama (jika diangkat) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama

dan Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- 5) Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
- 6) Anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
- 7) Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, dengan ketentuan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- 8) Bank wajib menunjuk Direktur Kepatuhan.
- 9) Dalam hal Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

### **3. Persyaratan menjadi Direksi**

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - 1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik
  - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - b) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatan; dan



d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:

(1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS

(2) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.

(3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

5) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

6) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;

7) Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.

Serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan &/atau peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus Fit and Proper Test, anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Direksi.

b. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank

c. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.

- d. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
4. Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi
- a. Direksi **berkewajiban** untuk:
- 1) Memastikan terselenggaranya mencakup namun tidak terbatas pada Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
  - 2) Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
  - 3) Selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek, jangka panjang, prioritas dan melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.
  - 4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada semua karyawan.
  - 5) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
  - 6) Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus pendidikan dan pelatihan.
- b. Direksi **bertugas** untuk:
- 1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
  - 2) Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:

- a) Satuan Kerja Audit Intern.
- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko
- c) Satuan Kerja Kepatuhan
- d) Komite Manajemen Risiko

Serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

- 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
  - 4) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan factor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
  - 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor extern, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.
  - 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- c. Direksi **berwenang** untuk:
- 1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
  - 2) Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.
- d. Direksi **bertanggungjawab** untuk:
- 1) Secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - 2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:

- a) Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
  - c) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
- a) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
  - b) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi
  - c) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern.

## **VI. Benturan Kepentingan**

1. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berpihak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
  - a) Terdapat perkara di Pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.

- b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
3. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
- a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
  - b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
  - c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank
4. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan-
5. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

## **VII. Transparansi**

1. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
  - a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
  - b) Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
  - c) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

- d) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank.
  - e) Jabatan di perusahaan lain.
3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 0.5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor Bank baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.

## **VIII. Nilai Nilai, Etika Kerja, Larangan dan Waktu Kerja Direksi**

### **1. Nilai-Nilai**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki Visi, Misi dan Corporate Value yaitu:

**Visi:** Menjadi bank yang membahagiakan masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan melalui ide-ide baru dan produk-produk keuangan yang inovatif.

**Misi:** Memberikan nilai yang terbaik kepada Stakeholders.  
Memiliki semangat untuk mengutamakan pelayanan kepada nasabah.  
Mengembangkan karyawan agar memiliki integritas yang tinggi.  
Memberikan pelayanan yang tercepat agar dapat memenuhi kepuasan nasabah.  
Melanjutkan semangat “KAIZEN” kepada nasabah.

**Corporate Value (4 values):**

1. Super Integrity
2. Customer first
3. Discipline & Responsible
4. Learning & Trying more

## 2. Etika Kerja

- a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.
- b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara professional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
- c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
- d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
- e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (alternate) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, alternate yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlalu.
- g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.

### 3. Larangan

- a. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- b. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
- c. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
- d. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain.
- f. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
  - I. untuk proyek bersifat khusus;
  - II. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
  - III. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf I.



#### **4. Waktu Kerja**

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank.

### **IX. Laporan Pertanggungjawaban Direksi**

1. Direksi wajib menyampaikan laporan-laporan terkait pengelolaan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

### **X. Rapat Direksi**

#### **1. Pelaksanaan Rapat**

- a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
- e. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
- f. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.
- i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 67% (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi.
- j. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara “setuju” sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
- k. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suaranya untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- l. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut:
  - a) dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi Bank
  - b) tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam korum rapat.
- m. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Direktur melalui Sekretaris Perusahaan.
- n. Keputusan rapat dapat diambil melalui Rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.
- o. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal Bank.

- p. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh Kepala Divisi Corporate Secretary.
  - q. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
  - r. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, atau telekonferensi.
  - s. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.
  - t. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  - u. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
  - v. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  - w. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
  - x. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
2. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Demikian Tata Tertib Direksi dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.